

Eksistensi Perlindungan Tanah Benteng Keraton Liya Oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi Perespektif *Al-'Urf*

Jeklin Dermawan¹, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke²

¹ Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Tatanegara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: jeklindermawan@gmail.com¹, imanuke86@gmail.com²

Abstract: *This study aims to analyze efforts to protect the legal rights of Fort Keraton Liya by the Wakatobi District Government and analyze how al 'urf reviews efforts to protect the land of Fort Keraton Liya. Data was collected through observation, interviews and documentation with the Wakatobi District Government and sara liya. The data was then analyzed using a descriptive analysis method, namely data analysis with a qualitative approach to primary data and secondary data where the researcher determines the content or meaning of legal rules which are used as references in resolving legal issues which are the object of study. The results of the research show that based on the Regent's Decree Number 11 of 2022 stipulates Fort Liya as a Cultural Heritage of Wakatobi Regency and based on Law number 5 of 1960 Provision FOURTH the land of Fort Liya is land owned by the State or its control rights return to the State. Through this Decree, the government then carried out protection and preservation, it's just that the government's role has not been focused on the Liya Fortress land issue. This can be observed in the Decree, where none of the articles discuss clearly related to land and there are no Regional Regulations that regulate clearly related to the management of Benteng land. Liya. In the perspective of al-urf' it also shows that there are community habits related to land protection that have been passed down from generation to generation to bring benefits to those in the rule that a custom can be made law if there is no harm and if the benefit is greater than the harm.*

Keywords: *Land protection, Benteng Liya, Al-urf'.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya perlindungan hukum hak atas tanah Benteng Keraton Liya oleh Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan menganalisis bagaimana tinjauan *al 'urf* terhadap upaya perlindungan tanah Benteng Keraton Liya. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi dan *sara liya*. Data lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder dimana peneliti

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 menetapkan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya Kabupaten Wakatobi dan berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Ketentuan KE EMPAT tanah benteng Liya adalah tanah yang dimiliki Negara atau hak penguasaannya kembali ke Negara. Melalui SK ini pemerintah lalu melakukan perlindungan dan pelestarian hanya saja peran pemerintah belum terfokus pada persoalan tanah Benteng Liya hal ini bisa dicermati dalam SK tersebut yang tidak satupun pasal membahas jelas terkait dengan tanah serta tidak adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara terang terkait dengan pengaturan tanah Benteng Liya. Dalam perspektif *al-urf* juga menunjukkan terdapat kebiasaan masyarakat terkait dengan perlindungan tanah yang secara turun temurun mendatangkan kemanfaatan bagi mereka yang dalam kaidahnya yaitu suatu kebiasaan bisa dijadikan hukum jika tidak terdapat kemudahan dan jika kemaslahatannya lebih besar dari pada kemudaratannya.

Kata Kunci: Perlindungan tanah, Benteng Liya, *Al-urf*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak budaya yang sangat beragam, seperti budaya orang Jawa yang terkenal dengan unggah-ungguh atau kesopanan, budaya Sunda yang terkenal dengan kelembutannya, dan masih banyak budaya-budaya lainnya yang ada tersebar di wilayah Indonesia (Antara, 2018). Dalam UUD 1945 Pasal 32 ayat 1 berbunyi, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Konsekuensi logis dari kewajiban konstitusional ini adalah bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat secara berkesinambungan (Zurohman, 2022).

Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret. Peninggalan kebudayaan yang konkret tersebut disebut dengan Cagar Budaya. Cagar budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya. Keberadaan Cagar Budaya harus benar-benar dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh yang disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor manusia maupun faktor alam, memiliki usia panjang, dan tidak bisa diperbaharui. Urgensi perlindungan cagar budaya dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bahwasanya cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat (Hidayat, 2022).

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sebagaimana objek dalam penelitian ini yang merupakan peninggalan budaya yaitu Benteng Liya yang harusnya mendapat perlindungan agar tidak tergerus oleh faktor alam dan manusia.

Benteng Liya merupakan bagian dari Kerajaan Buton yang dalam kawasan Benteng Liya terdapat masyarakat yang bertempat tinggal didalamnya. Masyarakat ini sudah sejak lama berada disana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Benteng Liya karena merupakan masyarakat asli *Kadie* Liya. Karena merupakan kawasan bekas Kerajaan dalam menjalankan kehidupannya masyarakat masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang menjadi hukum bagi mereka diantaranya adalah kebiasaan dalam melindungi tanah.

Kebiasaan dalam melindungi tanah ini telah menjadi hukum adat masyarakat Liya yang bermukim didalam kompleks Benteng. Dalam kajian hukum islam membahasnya secara terang bahwa suatu adat atau '*urf*' yang dikenal dan diakui oleh masyarakat selama tidak mengandung kemudaratan atau lebih besar kemaslahatannya dapat menjadi hokum (Syarifuddin, 2008). *Urf*' mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik

berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah (Autad, 2018).

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. '*Urf* juga disebut dengan adat. Namun, para ulama '*ushul fiqh*' membedakan antara adat dengan '*Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*'. Adat didefinisikan dengan 'sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional. Hukum '*urf* yang sah, maka wajib diperlihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan (Hariz, 2015).

Hasbi ash-shiddieqi sebagaimana dikutip oleh Mansur Tahir menyebutkan dalam menetapkan suatu hukum, adat kebiasaan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebelum dilakukan *qiyas*, artinya jika telah ada adat kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum mu'amalah, orang tidak perlu lagi melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya, cukup adat kebiasaan itu saja yang diambil dan ditetapkan sebagai hukum. Dalam beberapa kesempatan Hasbi juga menganjurkan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia (Tahir, 2008).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa kawasan Benteng Keraton Liya yang secara administratif terletak di Desa Liya Togo, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini belum ada tindakan yang serius dalam perlindungan dan pelestarian oleh Pemerintah Daerah Wakatobi. Alhasil seiring perkembangan masyarakat bangunan dan benda-benda yang terdapat dalam kawasan Benteng tersebut tergerus oleh kepentingan individual setiap orang yang tinggal disana baik itu pagar benteng yang sebagian telah dihancurkan demi pembangunan rumah, Lawa (pos jaga disetiap pintu masuk Benteng) yang sudah mulai lapuk dan tidak terpelihara, pembangunan rumah-rumah atau

bangunan tempat tinggal dalam wilayah benteng yang arsitekturnya tidak sesuai dengan rumah tradisional yang nantinya hal ini akan mengurangi bahkan menghilangkan nilai-nilai budaya serta tanah dalam wilayah benteng yang dulunya adalah dikuasai secara turun termurun oleh nenek moyang sebagai hak pakai justru diperjual belikan. Padahal sudah ada kebiasaan-kebiasaan lama yang hidup dalam masyarakat terkait tentang pengaturan tempat tinggal di dalam area benteng yang salah satunya melarang masyarakat yang bukan asli penduduk liya untuk membuat rumah di dalam area benteng kecuali ditempat-tempat yang telah ditentukan seperti di pesisir pantai.

Ketiadaan peraturan positif mengenai tanah Benteng Keraton Liya ini akan menimbulkan dampak negatif yang tidak di inginkan. Meskipun keberadaan lembaga adat yang dalam hal ini disebut *sara* masih terus hidup sampai sekarang tetapi karena kurangnya pengakuan masyarakat terhadap otoritasnya berdampak pada terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal tersebut jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya tindakan perlindungan atau pelestarian maka akan berakibat hilangnya salah satu peninggalan budaya yang amat penting bagi bangsa Indonesia secara umum dan bagi masyarakat buton secara khusus. Pemerintah daerah sebagai otoritas pemegang kekuasaan harus serius memperhatikan hal ini. Oleh karenanya peneliti merasa penting untuk kemudian mengkaji dan meneliti bagaimana tindakan yang seharusnya oleh pemerintah terkait persoalan perlindungan hukum tanah Benteng Liya menjadi penting.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Berdasarkan apa yang mejadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah normatif empiris serta menggunakan pendekatan

perundang-undangan (*statuta approach*) kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

C. Hasil dan Diskusi

Sistematika hasil penelitian ini terdiri dan dibagi dalam tiga bagian serta mengacu sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian pertama mendeskripsikan tentang sejarah singkat Benteng Liya. Kedua, tulisan ini akan menguraikan tentang upaya perlindungan hak atas tanah Benteng Keraton Liya, dan ketiga akan mengupas tentang tinjauan *Al 'Urf* terhadap upaya perlindungan Tanah Benteng Keraton Liya.

1. Sejarah Singkat Benteng Liya

Benteng Keraton Liya merupakan benteng yang telah berdiri sebelum tahun 1267 hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh La Ode Muhammad Ali sebagai Meantu'u Liya:

“dalam Hikayat seorang Saudagar Banjar yang ditulis pada tahun 1267 yang menceritakan tentang Benteng Liya. Bisa diketahui bahwa Benteng liya sudah berdiri sebelum tahun 1267 karena saudagar itu menulisnya pada tahun 1267 yang berarti pembangunanya pastinya sebelum tahun tersebut...”(La Ode Muhammad Ali, Komunikasi Personal, Oktober 26, 2022).

Pada mulanya orang Liya bertempat di pulau Oroho yaitu salah satu dari pulau-pulau di Wakatobi dan karena perang orang Liya pindah ke tempat yang sekarang yaitu Desa Liya Togo. *Miantu'u* Liya yang bernama La Ode Muhammad Ali menjelaskan bahwa peperangan tersebut yaitu antara kerajaan dari Oroho dan kerajaan dari Ponto Lange disebabkan adanya dugaan penghianatan oleh kerajaan Ponto Lange.

Sebelum terjadinya perang, Raja dari Ponto Lange datang ke Oroho untuk melamarkan putranya agar dinikahkan dengan putri dari Raja Oroho. Singkat cerita lamaran diterima dan dibuatlah suatu kesepakatan tentang hari pernikahan akan dilaksanakan. Inti dari kesepakatannya yaitu masing-masing dari kedua belah pihak akan menanam pohon yang jika pohon

tersebut sudah mati maka hari tersebut menandakan akan dilaksanakannya pernikahan putra putri mereka.

Pohon yang ditanam di Kerajaan Ponto Lange tumbuh dengan subur dan pohon yang ditanam di Kerajaan Oroho tidak tumbuh serta membusuk yang oleh pihak Kerajaan Oroho di anggap sebagai hari dimana pihak dari Kerajaan Ponto Lange akan datang ke Oroho melaksanakan pernikahan. Tetapi pihak dari mempelai pria tak kunjung datang dikarenakan pohon yang ditanam belum mati dan sesuai kesepakatan bahwa mempelai pria akan datang atau hari pernikahan akan dilangsungkan ketika pohon yang ditanam oleh mereka juga sudah mati. Dari sinilah muncul kesalahpahaman antara kedua belah pihak karena pihak dari Kerajaan Oroho merasa dikhianati oleh pihak dari Kerajaan Ponto Lange. Merasa dikhianati siasat perangpun dibuat oleh Kerajaan Oroho untuk memerangi Kerajaan Dari Ponto Lange. Peperangan dimenangkan oleh Kerajaan Oroho dan berhasil merebut wilayah yang dikuasai oleh Kerajaan Ponto Lange yang sekarang disebut dengan desa Liya Togo. Hal ini berdasarkan keterangan dari *miantu'u* Liya La Ode Muhammad Ali (La Ode Muhammad Ali, 2022).

Liya di Wakatobi sebelum bergabung dengan Kesultanan Buton, Benteng Liya telah menjadi pusat peradaban dan pemerintahan yang berfungsi melindungi masyarakatnya dari gangguan bajak laut Sanggila, Mangindano atau Mindanao dan Tobelo. Pada tahun 1542 Kerajaan Liya resmi bergabung dan menjadi bagian kewilayahan dari kerajaan Buton pada kepemimpinan raja ke 4 yaitu Sangia Gola. Di masa itu, Kadie Liya merupakan salah satu kadie yang ada di dalam sistem pemerintahan Kerajaan Buton. Pada saat itu, Benteng Liya merupakan salah satu pusat pemerintahan Kadie Liya yang dikenal dengan pertahanan Matanayo sekitar abad XVI-XVII.

Eksistensi Kadie Liya sebagai pusat peradaban islam ditandai dengan adanya keraton Liya dan Masjid Agung Mubarak yang didirikan pada tahun 1546, empat tahun setelah Kerajaan Liya resmi bergabung dengan Kerajaan

Buton. Tokoh penyiari Islam pertama di daerah ini bernama La Djalabu yang merupakan *meantu'u* pertama atau raha pertama di Keraton Liya. Beliau juga dalam kalangan masyarakat melatarinya dikenal sebagai penyiari agama Islam dipulau Wangi-wangi dan sekitarnya. Jabatan yang dipangku oleh La Djalabu adalah *Meantu'u* sekitar tahun 1542-1588. *Meantu'u* pertama ini dimakamkan didalam Benteng Liya tepatnya didekat Baluara dipusat Benteng Liya. Disamping itu, juga terdapat makam *meantu'u* ketujuh yang dijuluki dengan nama La Talo-talo alias La Kundari yang berjasa dalam membebaskan Kesultanan Buton dari Pemberontakan Bombanawulu.

Di masa perdagangan rempah-rempah (pala dan cengkeh), keberadaan Benteng Liya memegang peranan penting karena merupakan salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang ada di wilayah Kepulauan Tukang Besi sebagaimana tercatat dalam perjanjian Spelman dan Sultan La Simbata di atas kapal Thertolen pada akhir Januari 1667. Dalam perjanjian itu, disebutkan bahwa:

“pada dasarnya, pulau tukang besi (disebelah Timur Buton) yang berada dibawahnya dan khususnya di Kaledupa dan Wangi-wangi juga selanjutnya semua pulau lain, apapun namanya yang tidak berada di bawah tukang besi akan dibabat dan dikosongkan”).

2. Upaya Perlindungan Hak Atas Tanah Benteng Keraton Liya

Tanah bagi bangsa Indonesia merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, fungsi tanah bagi manusia bukan saja tempat berpijak manusia untuk hidup, semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial. Tanah mempunyai nilai ekonomis salah satunya sebagai faktor modal dalam pembangunan. Begitu pentingnya tanah, hampir tidak ada aktivitas pembangunan yang tidak memerlukan tanah, bahkan tanah menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan (Aries, 2014).

Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja sang pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan sang pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk mengorbankan nyawa daripada menanggung malu atau kehilangan harga diri karena tidak mempunyai tanah (Ismail, 2012).

Tanah Benteng Keraton Liya merupakan bekas swapraja atau bekas kerajaan buton yang ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati Wakatobi melalui Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2022. Penetapan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan Benteng Liya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wakatobi Nurdin, S.Ag. dia mengatakan bahwa:

“Desa Liya Togo memiliki destinasi wisata budaya yang sangat potensial oleh karenanya pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap Benteng Liya agar dapat dilindungi guna menjadikan manfaat bagi masyarakat di bidang pariwisata”. Sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendata keseluruhan situs budaya dan model budaya yang ada di Kabupaten Wakatobi. Karena pemerintah melihat bahwa kepentingan Kabupaten Wakatobi itu tergantung pada dua sektor yaitu pariwisata dan perikanan dan kami lebih fokus pada pariwisatanya karna ini lebih memungkinkan untuk kemajuan Wakatobi” (Wawancara 25 Oktober 2022).

Status hukum hak atas tanah dalam kompleks Benteng Liya sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah dikuasai atau dimiliki oleh Negara hal ini didasarkan pada diktum ke IV UUPA yaitu hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara. Namun demikian berdasarkan wawancara yang dilakukan

oleh peneliti dengan Kepala Desa Liya Togo yaitu La Ode Raja Ali, SE. bahwasanya

“aktivitas jual beli tanah yang berada di dalam kompleks Benteng Liya masih sering dilakukan baik melibatkan/melaporkan kepada Pemerintah Desa/sara atau dilakukan dengan tidak melibatkan/melaporkan Pemerintah Desa/sara. Dalam masa jabatan saya dari tahun 2021-2022 sudah terjadi sebanyak empat kali aktifitas jual beli tanah adapun dari ke empat transaksi jual beli tanah tersebut sebanyak dua aktivitas dilaporkan kepada Pemerintahan Desa dan melibatkan sara. Sebelum saya menjabat sebagai Kepala Desa aktifitas jual beli tanah didalam kompleks Benteng Liya sudah sering terjadi. (La Ode Raja Ali, komunikasi personal, Oktober 28, 2020).

Meskipun jual beli tanah ini sudah sering terjadi akan tetapi sampai sekarang belum ada tanah satupun dalam kompleks Benteng Liya yang memiliki sertifikat hal ini berdasarkan wawancara dengan Penata Pertanahan Ahli Pertama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wakatobi bapak Rahmat Abdiansyah, S.H.

“terkait dengan tanah dalam kompleks Benteng Liya sampai saat ini belum ada yang memiliki sertifikat dan belum ada juga yang datang kepada kami untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah” (Rahmat Abdiansyah, komunikasi personal, Oktober 28, 2022).

Hal ini membuktikan potensi tergerusnya Benteng Liya kian besar karena pengklaiman masyarakat atas tanah yang berada didalam kompleks Benteng Liya sebagai hak milik melahirkan perpindahan kekuasaan atas tanah dari yang semula dikuasai berdasarkan turun temurun menjadi dikuasai dan dimiliki oleh orang yang bukan keturunan asli masyarakat Liya melalui proses jual beli atau jika tanah tersebut dijual kepada orang yang masih keturunan orang liya hal ini tidak dibenarkan karena adanya indikasi perpindahan hak milik sedangkan tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya adalah milik Negara. Meskipun Pemerintah Wakatobi telah menetapkan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya melalui Keputusan Bupati hanya saja fokus pemerintah dalam perlindungan hak atas tanah didalam kompleks Benteng Liya belum ada hal ini bisa kita

cermati dalam setiap pasal yang terkandung pada Keputusan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 berikut:

KETIGA : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, setiap orang dilarang untuk:

- a. Melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis dan administratif;
- b. Mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
- c. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
- d. Merusak dan atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
- e. Memindahkan dan atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
- f. Mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersil tanpa se-izin pemilik atau yang menguasainya;
- g. Memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyak, kecuali dengan izin Bupati; dan
- h. Menubah fungsi ruang situs Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Dalam setiap pasal-pasalnya hanya fokus membahas mengenai benda cagar budaya dan tidak membahas mengenai perlindungan tanah dalam area kompleks Benteng Liya. Hal ini dianggap wajar karna peraturan tersebut hanya berupa penetapan Benteng Liya sebagai Cagar Budaya. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Wakatobi seharusnya mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang baru untuk menetapkan mengenai Status Hukum Hak Atas Tanah Benteng Liya yang berisi penetapan mengenai larangan untuk memperjual belikan tanah-tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya. Bila perlu Pemerintah Kabupaten Wakatobi menyediakan lahan perumahan baru yang lebih baik atau ganti rugi bagi warga keturunan Liya untuk pindah atau mengkosongkan kawasan Benteng Liya agar kawasan tersebut bisa dijadikan kawasan Khusus Kabupaten Wakatobi yang bisa digunakan sebagai pusat budaya. Peraturan Daerah

tersebut juga harus memberikan kepastian hukum atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat Liya dengan hak pakai sebagaimana disebutkan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu:

- (1) Hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.

3. Tinjauan *Al 'Urf* Terhadap Upaya Perlindungan Tanah Benteng Keraton Liya

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari 'adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian 'adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut (Syarifuddin, 2008):

- a. Adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum islam.

- b. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar.
- d. Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau *'urf* dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama. Bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Terjemahnya: *'Adat itu dapat menjadi hukum'*

Jika kebiasaan atau adat orang liya dalam hal perlindungan atas tanah diseleksi berdasarkan kriteria diatas maka adat ini akan termasuk pada kelompok yang pertama yaitu merupakan adat lama yang secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan dan kelompok yang ke empat yaitu Adat atau *'urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam syara' baik secara langsung atau tidak langsung. Hal ini dapat diketahui dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa kebiasaan ini mendatangkan kemaslahatan

bagi warga masyarakat yang bermukim di kompleks Benteng Liya dimana adat ini memberikan pengakuan kepada setiap orang yang menguasai tanah berdasarkan sistem turun temurun (warisan) dari garis keturunan yang sama adalah sah. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT untuk mewariskan harta kepada keluarga atau kerabat dalam surah An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.

Dalam ayat tersebut Allah SWT mewajibkan untuk melakukan kewarisan yang adil pada ahli waris yang telah ditetapkan. Selain itu adat ini juga berperan dalam menjaga harta sebagaimana perintah Rasulullah SAW untuk menjaga harta dalam haditsnya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dia adalah anak dari Abu Ayyub berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Al Aswad dari 'Ikrimah dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata, aku mendengar Nabi bersabda: "siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid" (HR.Bukhari No:2300).

Hadits tersebut menyiratkan untuk menjaga harta yang telah dititipkan oleh Allah SWT. Serta adat tersebut melindungi tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya agar tidak diklaim oleh orang asing atau orang-orang yang datang kemudian yang bukan merupakan penduduk asli orang Liya.

Selain itu Wahbah al-Zuhailiyi sebagaimana dikutip Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman dalam jurnalnya Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam menerangkan adapun adat yang bisa dijadikan pijakan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

Pertama, adat harus berlaku konstan dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (aghlabiyyah). Kalaupun ada yang tidak melakukannya, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak dominan. Imam Suyuthi mengatakan bahwa tradisi yang dijadikan pijakan dalam penetapan hukum adalah tradisi yang berlaku konstan dan tetap, bukan yang berubah-ubah. Kedua, adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli, wakaf, atau wasiat. Imam Suyuthi menuturkan bahwa 'urf yang dijadikan dasar hukum adalah yang sudah ada dan masih berlaku ketika terjadi penetapan hukum. Sedangkan 'urf yang belum ada atau belum berlaku, tidak bisa diperhitungkan dalam penetapan suatu hukum. Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (madmun al-adat). Dan yang keempat, tidak bertentangan dengan syariat, dalam artian adat atau 'urf tersebut harus berupa 'urf sah, sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nash.(Autad, 2017).

Jika standar ini digunakan terhadap kebiasaan atau adat orang Liya maka sudah selayaknya kebiasaan ini dijadikan suatu pijakan hukum hal tersebut dikarenakan kebiasaan atau adat orang Liya ini telah memenuhi ke empat syarat-syarat sebagaimana telah dijelaskan diatas. Pertama kebiasaan ini dilakukan oleh mayoritas orang Liya yang bermukim didalam kompleks Benteng Liya. Ke dua adat ini masih berlaku sejak zaman Kerajaan Buton sampai sekarang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara bersama meantu'u Liya La Ode Muhammad Ali dia mengatakan bahwa:

“saya sudah wanti-wanti orang dari pertanahan supaya kalau ada masyarakat yang mau bikin sertifikat tanah didalam benteng jangan dikasi, karna tanah didalam benteng itu bukan milik perorangan...”(La Ode Muhammad Ali , 2022).

Artinya kebiasaan ini masih berlaku sebagai hukum tidak tertulis dikalangan masyarakat yang tinggal didalam Benteng Liya dan kepemilikan

pribadi adalah pelanggaran dari kebiasaan atau aturan yang ada. Ketiga tidak terdapat ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat dan yang ke empat adat ini merupakan adat yang sudah berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur oleh karenanya adat ini masuk dalam kategori 'urf shahih.

Pengklaiman sebagai hak milik perseorangan dan perbuatan jual beli atas tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya adalah perbuatan yang melanggar akad atau perjanjian yang telah dibuat oleh orang-orang terdahulu. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tanah yang diberikan kepada masyarakat adalah tanah yang diberikan oleh meantu'/sara dengan hak pakai agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti keperluan tempat tinggal dan bercocok tanam. Perbuatan ini telah mencederai kepercayaan orang terdahulu agar tanah ini dapat dilindungi dari orang-orang asing atau bukan orang liya yang mempunyai keinginan untuk menguasai tanah-tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya. Padahal lewat firmanNya Allah SWT telah menjelaskan dalam surah al-maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji.*

Bahwasanya Allah SWT memerintahkan untuk memenuhi amanah atau perjanjian yang telah dibuat. Oleh karenanya pengingkaran terhadap janji merupakan pengingkaran terhadap perintah Allah SWT. Selain itu Pengklaiman sebagai hak milik perseorangan dan perbuatan jual beli atas tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya juga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Pokok Agraria dimana dalam Diktum ke IV telah jelas disebutkan bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas

swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, dalam perspektif sejarah tanah Benteng Liya diberikan oleh *meantu'u/sara* kepada masyarakat dengan hak pakai agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti tempat tinggal dan bercocok tanam. Tanah-tanah yang diberikan kepada masyarakat itu dijaga dan dilindungi berdasarkan kebiasaan yang menjadi hukum adat bagi masyarakat yaitu tanah tersebut merupakan kepemilikan bersama dan hak penguasaannya diberikan oleh *meantu'u/sara* yang secara turun temurun diwariskan kepada anak cucunya yang mana kebiasaan tersebut masih digunakan sampai sekarang. Berdasarkan ketentuan konversi yaitu KETENTUAN KEEMPAT UUPA tanah Benteng Liya yang sebelum berlakunya UUPA merupakan tanah yang dikuasai oleh Kesultanan Buton atau tanah swapraja setelah berlakunya UUPA beralih penguasaannya pada negara. Konversi ini merupakan perubahan hak yang lama menjadi hak baru menurut UUPA yaitu perubahan hak atas tanah Benteng Keraton Liya menjadi hak penguasaan negara. Dengan begitu, tanah yang berada didalam kompleks Benteng Keraton Liya status hukumnya adalah dikuasai oleh negara. Kedua, dalam tinjauan *al-'urf* kebiasaan masyarakat Liya dalam menjaga tanahnya mendatangkan kemaslahatan bagi warga masyarakat yang bermukim di kompleks Benteng Liya dimana adat ini memberikan pengakuan kepada setiap orang yang menguasai tanah berdasarkan sistem turun temurun (warisan) dari garis keturunan yang sama adalah sah. Serta adat tersebut melindungi tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya agar tidak diklaim oleh orang asing atau orang-orang yang datang kemudian yang bukan merupakan penduduk asli orang Liya. Justru Pengklaiman sebagai hak milik perseorangan dan perbuatan jual beli atas tanah yang berada dalam kompleks Benteng Liya adalah perbuatan yang melanggar akad atau perjanjian yang telah dibuat oleh orang-

orang terdahulu serta merupakan perbuatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini yaitu Undang-undang Pokok Agraria dimana dalam Diktum ke IV telah jelas disebutkan bahwa hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.

Daftar Pustaka

- Abdi, M. *Tinjauan Yuridis Pengaturan Hukum Bekas Tanah Swapraja Di Kesultanan Keraton Buton* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa), 2021.
- Anggia, V. Y., & Tuharyati, Y. *Perlindungan Hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, 2019.
- Antara, M., & Yogantari, M. V. (2018, November). Keragaman Budaya Indonesia Sumber Inspirasi Inovasi Industri Kreatif. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 1)
- Erni. *Pengelolaan Pelestarian Situs Cagar Budaya Benteng Rotterdam di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar, 2019.
- Fahrullah, A. H. Urugensi Kaidah Al 'Urf dalam Menerapkan Hukum Syara. *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 3(April), 2015.
- Ginting, D. POLITIK HUKUM AGRARIA TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(1), 2012.
- Hanggara, A. C. Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Adat (LETTER C) Menjadi Hak Milik Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Sahid, R. Analisis data penelitian kualitatif model Miles dan Huberman. *Surakarta: UMS*, 2011.
- Hidayat, S., & Rusman, A. PERLINDUNGAN HUKUM CAGAR BUDAYA. In *PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE* (Vol. 1), 2022.
- Indonesia, R. *Undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945* (pp. 67-80). Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022.

- Maramis, M. R. Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(4), 2013.
- Pradana, Y. A. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kawasan Cagar Budaya Situs Majapahit di Trowulan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto* (Doctoral dissertation, Brawijaya University), 2014.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 2017.
- Suartha, I. D. M. *Hukum dan Sanksi Adat*. Setara Press, 2015.
- Sugiharto, U. S., Suratman, & Muchsin, N. *Hukum pengadaan tanah: pengadaan hak atas tanah untuk kepentingan umum pra dan pasca reformasi*. Setara Press, 2015.
- Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Kencana, Jakarta, 2008
- Syarifuddin, A. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana, Jakarta, 2008.
- Tahir, M. Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2008.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168).
- Uke, L. O. M. I. A. A. (2008). Status Hukum dan Upaya Perlindungan dari Kepemilikan Hak atas Tanah Benteng Keraton Buton sebagai Cagar Budaya oleh Pemerintah Kota Bau-bau (Study di Benteng Keraton Buton Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, provinsi Sulawesi Tenggara). Universitas Brawijaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Wahyudi, B. *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Terhadap Tanah-Tanah Bekas Swapraja di Kota Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2005.
- Cipta Wijaya, A. A. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Cagar Budaya Di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Brawijaya University), 2014.
- Williams, C. Legal drafting. In *Handbook of Communication in the Legal Sphere*, Setara Press, 2018.